



03
8/2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 83 /KPTS/I/2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN LEXI YUNICKO, SE
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN NELY MURNIATI, SP., M.Si
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Lexi Yunicko, SE dari Partai Golongan Karya diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 477/KPTS/I/2018 tanggal 28 Agustus 2018, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Nomor 1673-KM-11012019-0002 tanggal 11 Januari 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu antara lain karena meninggal dunia;
- c. bahwa Nely Murniati, SP., M.Si telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dari Partai Golongan Karya sebagaimana surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tanggal 22 Januari 2019 Nomor 14/PY.04.1-Kt/1673/KPU-Kot/I/2019 dan untuk itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau melalui suratnya tanggal 21 Januari 2019 Nomor 170/25/DPRD-LLG/I/2019 mengusulkan Nely Murniati, SP., M.Si sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 kepada Walikota Lubuklinggau;
- d. bahwa Walikota Lubuklinggau sebagaimana suratnya tanggal 23 Januari 2019 Nomor 170/07/PEM/2019 meneruskan usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dari Partai Golongan Karya atas nama Nely Murniati, SP., M.Si menggantikan Lexi Yunicko, SE kepada Gubernur Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 477/KPTS/I/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Lexi Yunicko, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Nely Murniati, SP., M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.